
**PENILAIAN ASPEK HUKUM TATA KELOLA HUTAN TANAMAN
RAAKYAT DI DESA PATAMPANUA KECAMATAN MARORIAWA
KABUPATEN SOPPENG**

Oleh :

NURDJANNAH DJEFRI

M111 16 316



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

**PENILAIAN ASPEK HUKUM TATA KELOLA HUTAN TANAMAN
RAAKYAT DI DESA PATAMPANUA KECAMATAN MARORIAWA
KABUPATEN SOPPENG**

Oleh :

NURDJANNAH DJEFRI

M111 16 316



**PROGRAM STUDI KEHUTANAN
FAKULTAS KEHUTANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penilaian Aspek Hukum Tata Kelola Hutan Tanaman Rakyat di Desa Patampanua Kecamatan Maroriawa Kabupaten Soppeng

Nama Mahasiswa : Nurdjannah Djefri


Stambuk : M111 16 316

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Kehutanan


pada
Program Studi

Menyetujui:

Pembimbing I


Prof. Dr. Ir. Yusran S. Hut., M.Si
NIP. 19671206199603 1 004

Pembimbing II


Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831200812 1 002

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Kehutanan
Fakultas Kehutanan**


Dr. Forest. Muhammad Alif K.S., S.Hut., M.Si
NIP. 19790831 200812 1 002

Tanggal Lulus : Desember 2020

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurdjannah Djefri

N I M : M111 16 316

Judul Skripsi : "Penilaian Aspek Hukum Tata Kelola Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Soppeng "

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan programming yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 16 November 2020

Yang Bersangkutan



Nurdjannah Djefri)

ABSTRAK

Nurdjannah Djeri (M111 16 316). Penilaian Aspek Hukum Tata Kelola Hutan Tanaman Rakyat Di Desa Patampanua Kecamatan Maroriawa Kabupaten Soppeng di bawah bimbingan Prof Yusran dan Muhammad Alif.

HTR adalah bagian dari hutan tanaman produksi yang dikelola oleh kelompok masyarakat dalam mengembangkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur. Kementerian Kehutanan mulai menerapkan program HTR di beberapa daerah khususnya Sulawesi-Selatan Salah satu areal pencadangan HTR di Sulawesi-Selatan saat ini yaitu kabupaten soppeng. Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi produk-produk hukum terkait pengelolaan HTR yang berlaku di Kabupaten Observasi lapang, wawancara. Soppeng. Pengambilan data di lakukan dengan metode *Desk study*,

Kata Kunci: HTR, Pengelolaan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah, kasih dan perlindungan yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan menyusun skripsi yang berjudul “**Penilaian Aspek Hukum Tata Kelola Hutan Tanaman Rakyat Di Kabupaten Soppeng**”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Kehutanan pada Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penelitian dilaksanakan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Segala keikhlasan dan kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Yusran, S.Hut.M.Si** dan bapak **Dr. Muhammad Alif K.S. S.Hut.M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya, memberikan bimbingan, arahan dan perhatian yang tiada hentinya selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Bapak **Prof. Dr. Iswara Gautama, M. Si.** dan bapak **Emban Ibnurusyd Mas’ud, S.Hut.,M.P.** selaku dosen penguji atas segala saran dan masukan untuk perbaikan dan pengembangan skripsi ini.
3. Bapak **Dr. H.A. Mujetahid M., S.Hut. M.P.** selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, bapak **Dr Forest. Muhammad Alif K.S, S.Hut., M.Si** selaku Ketua Departemen Kehutanan beserta Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Administrasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin atas segala bantuan yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. Teman-teman dan keluarga besar **Laboratorium Kebijakan dan Kewirausahaan Kehutanan** terkhusus **Minat Kebijakan** yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses

penyusunan skripsi ini.

5. Sahabat saya tercinta **iqmawati, didi sandhyka, dwi june putri lestari, nurul fatihah** yang telah berkontribusi besar dengan segala semangat, dukungan dan saran yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman **Seven, sahabat Chills, KKN 102 Desa Salassae kecamatan bulukumpa kabupaten bulukumpa** yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam proses penyusunan skripsi ini
7. **Muhammad Ilham** yang telah memberikan semangat dan dukungan selama proses pembuatan skripsi ini.
8. Keluarga besar **L16NUM** yang telah memberikan banyak pelajaran dan dukungan selama proses di dalam kampus hingga penyusunan skripsi ini.

Penghormatan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dengan penuh ketulusan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada Orangtua tercinta, Ayahanda **Djapri, S. Sos** dan Ibunda **Rugaya SE** atas segala doa, kasih sayang, kerja keras, motivasi, semangat, saran dan didikannya dalam membesarkan penulis, serta saudara tercinta **Fidyawati dan Muh Nurdin** atas semangat dan dukungan yang diberikan selama ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan penuh dengan kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi pengembangan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan khususnya bagi penulis sendiri.

Makassar, September 2020

Nurdjannah Djefri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan Penelitian	2
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1. Kondisi Masyarakat Hutan	3
2.2. Laju Kerusakan Hutan	4
2.3. Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat	5
2.3.1 Konsep HTR	5
2.3.2 Model Pembangunan HTR.....	5
2.3.3 Prosedur Perisinan dan Pelaksanaan Hutan Tanaman Rakyat	6
III. METODE PENELITIAN	7
3.1. Waktu dan Tempat	7
3.2. Jenis Data dan Pengambilan Data	7
3.3. Pengumpulan Data	7
3.4. Metode Analisis Data.....	8
3.5. Instrumen Penilaian	8
3.6. Analisis Data dan Pemberian Nilai	10

IV. KEADAAN UMUM LOKASI	13
4.1. Kondisi Fisik Lokasi	13
4.2. Kondisi Sosial Ekonomi	13
4.2.1. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk	13
4.2.2. Tingkat Pendidikan	14
4.2.3. Mata Pencaharian	14
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
5.1. Produk-produk Hukum Hutan Tanaman Rakyat	15
5.1.1. Produk Pemerintah Pusat	16
5.1.2. Produk Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng	16
5.2. Evaluasi Produk Hukum HTR di Kabupaten Soppeng	16
5.2.1. Tenure	17
5.2.2. Perencanaan Ruang/Lahan	20
5.2.3. Manajemen Hutan	22
5.2.4. Pendapatan Di Sektor Kehutanan	25
V. KESIMPULAN DAN SARAN	29
5.1. Kesimpulan	29
5.2. Saran	29
DAFTAR PUSTAKA.....	31
LAMPIRAN.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Halaman
Tabel 1.	Kategorisasi Indeks Penilaian Aspek Hukum HTR Kabupaten Soppeng.....	11
Tabel 2.	Kategori Bobot Penilaian	11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
Lampiran 1.	Data Penilaian	35
Lampiran 2.	Proses Penilaian.....	80

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan hasil kajian kelembagaan dan kebijakan HTR kementerian kehutanan sebagai mana tertuang dalam peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2007 yang berpusat pada pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HTR adalah bagian dari hutan tanaman produksi yang dikelola oleh kelompok masyarakat dalam mengembangkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan sistem silvikultur.

Pengelolaan HTR yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), menciptakan lapangan kerja baru (*pro-job*) dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat sekitar hutan (Sahida dkk., 2010). Kementerian Kehutanan 2010-2014 mencatat sekitar 48.8 juta penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan dan sebanyak 10.2 juta jiwa dari total penduduk tersebut dikategorikan sebagai kelompok yang kurang mampu. BPS (badan pusat statistik) tahun 2010 menunjukkan bahwa sebesar 31.02 juta jiwa di dalam maupun disekitar hutan di kategorikan sebagai penduduk yang kurang mampu (Safitri, 2012). Kementerian Kehutanan untuk tahun 2014 menargetkan pembangunan HTR seluas 1.7 ha dan apabila sejalan dengan jumlah penduduk yang kurang mampu, maka setidaknya jumlah penduduk tersebut dapat berkurang sekitar 150.000 kepala keluarga.

Kementerian Kehutanan mulai menerapkan program HTR di beberapa daerah khususnya Sulawesi-Selatan Salah satu areal pencadangan HTR di Sulawesi-Selatan saat ini yaitu kabupaten soppeng, kabupaten ini di pilih sebagai wilayah penelitian ini di karenakan potensi hutan produksi di wilayah tersebut cukup baik untuk di kembangkan sebagai wilayah pengelolaan HTR di bandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya. Dinas kehutanan mencatat luas hutan produksi di kabupaten tersebut sebesar 11.023 ribu ha dan yang dapat di kelolah seluas 298 ha (Dishut Soppeng, 2012).

HTR memberikan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh keuntungan secara finansial dalam upaya meningkatkan kesejahteraan secara

mandiri. Hal ini memberikan harapan bagi pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui sektor kehutanan.

Pengelolaan HTR hingga saat ini belum dapat berjalan optimal dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat sekitar hutan maupun dalam kawasan hutan yang khususnya pada masyarakat yang terdapat di kabupaten barru. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, yang mengemukakan bahwa HTR di kabupaten barru belum dapat dikatakan berjalan optimal hal ini di karenakan terdapat beberapa kendala dalam mensejahterakan masyarakat kendala tersebut yang di maksudkan dalam hal ini yaitu faktor biofisik, aksesibilitas, kelerengan, penutupan lahan, dari 1.264 ha yang telah mendapatkan izin 64% diantaranya termasuk areal yang kurang sesuai untuk dikembangkan HTR (Naufal,2014)

Berdasarkan hal tersebut untuk mengingat, bahwa penelitian ini penting dilakukan, untuk melihat sejauh mana pengaruh HTR terhadap penghidupan ataupun kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok tani yang telah mengelolah.

I.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian Ini

Penelitian ini bertujuan Mengidentifikasi produk-produk hukum terkait pengelolaan HTR yang berlaku di Kabupaten Soppeng. Kegunaan dari penelitian ini menjadi bahan kajian evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan sistem hukum pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dalam upaya mendorong penyelenggaraan pengelolaan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan koordinatif di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kondisi Masyarakat Sekitar Hutan

Sejak tahun 1960 di Indonesia mulai dieksploitasi hutan secara besar-besaran, hasil hutan kayu tercatat sebagai penyumbang devisa terbesar kedua setelah minyak bumi. Ironisnya, walaupun devisa yang dihasilkan dari hutan saat itu nilainya cukup besar, namun masyarakat di sekitar hutan justru cenderung menjadi semakin miskin di karenakan hutan tempatnya untuk bergantung hidup semakin rusak. Tempat bergantung hidup masyarakat semakin rusak karena lemahnya pengawasan pemerintah yang menyebabkan sebagian besar, pengusaha pemegang ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melakukan pembalakan hutan tanpa memperhatikan azas kelestarian hutan sesuai ketentuan sistem silvikultur (Tebang Pilih Indonesia, TPTI). (FWI/GFW, 2001).

Kemiskinan masyarakat di Indonesia khususnya masyarakat yang hidup di sekitar hutan menjadi penyebab deforestasi (kerusakan) hutan di Indonesia. Selama ini masyarakat yang tinggal di sekitar hutan masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan permodalan baik dari perbankan maupun LSM.. dikarenakan masyarakat memanfaatkan hasil hutan dengan cara melakukan ilegal seperti mencuri kayu agar dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.

Selain itu Alam (2011), mengungkapkan bahwa Pemanfaatan dan penggunaan hutan oleh masyarakat selama ini, kebanyakan masih tergolong kegiatan yang bersifat ilegal atau belum mendapat izin dari pemerintah dan cenderung merusak hutan. Bentuk pemanfaatan masyarakat umumnya hanya berupa kegiatan pemungutan kayu, hasil hutan non kayu dan pemanfaatan kawasan hutan untuk tanaman pangan/perkebunan.

Masyarakat sekitar hutan belum mengusahakan komoditas kehutanan yang dapat menunjang kelangsungan hidup dan karena hal itu pula kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan belum dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan belum berorientasi pada upaya pelestarian fungsi hutan.oleh karena itu diperlukan sebuah model yang membangun hutan lestari dan dikelola oleh masyarakat sekitar hutan (Alam, 2011).

2.2 Laju Kerusakan Hutan

Laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai sekitar 2 juta hektar lahan, kerusakan hutan dan bencana alam akan sering terjadi ketika masyarakat masih saja miskin dan belum mampu melestarikan hutan dengan baik (Afianto, 2009)

Satu studi yang sangat berpengaruh memperkirakan bahwa para petani tradisional mungkin ikut memberikan andil tidak lebih dari 21 persen kehilangan hutan (Dick, 1991). Dalam kurun waktu tiga periode terakhir menunjukkan penurunan yakni sekitar 2 juta hektare pertahun.

2.3 Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

2.3.1 Konsep HTR

Berdasarkan peraturan menteri kehutanan No.23/Menhut-II/2007 Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan produksi yang di kelolah oleh masyarakat dengan menerapkan sistem silvikultur dalam menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Hutan tanaman rakyat (HTR) yang di kemukakan oleh (Sahida, DKK, 2010) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan menerapkan sistem silvikultur. Untuk mengurangi kemiskinan program HTR salah satu agenda pengurangan kemiskinan.

Pembangunan HTR salah satu agenda revitalisasi pertanian, kelautan dan kehutanan. Kebijakan HTR merupakan salah satu implementasi dari kebijakan prioritas sektor kehutanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Agar lingkungan hidup, kesejahteraan masyarakat dan lapangan kerja di harapkan sektor kehutanan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. (Emila dan Suwito, 2007).

Lokasi yang dapat di jadikan pembangunan HTR adalah hutan produksi yang tidak produktif dan tidak di bebani hak (izin) dan telah di tetapkan oleh kemitraan kehutanan sebagai lokasi HTR, setiap kepala keluarga hanya mendapatkan 15 ha sesuai kemampuan koperasi. Lokasi HTR diutamakan berada dekat dengan industri hasil hutan untuk memudahkan pemasaran.

Komposisi letak jenis tanaman pokok di sesuaikan dengan jarak tanam, sesuai dengan persyaratan tempat tumbuh dan fisiografis lapangan. Selain memperhatikan tempat tumbuh dan kondisi fisiografis pada batas areal atau batas blok perlu di tanami tanaman jenis lainnya yang dapat berfungsi sebagai tanaman tepi seperti tanaman pagar, tanaman sekat bakar, tanaman pelindung dan tanaman kehidupan (Priyono, 2010).

Sahida, dkk (2010), mengatakan bahwa peraturan mengenai hutan rakyat kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang mengalami revisi pada tahun 2008 melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.5/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/2007.

2.3.2 Model Pembangunan HTR

Kawasan hutan dapat di lakukan pada semua kawasan kecuali pada cagar alam serta pada wilayah zona inti dan zona rima taman nasional. Pemanfaatan hutan di maksudkan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat dengan menjaga kelestariannya, baik kelestarian lingkungan maupun kelestarian fungsi dan fungsi sosialnya. Pemanfaatan setiap fungsi hutan adalah sebagai berikut (Malamassam, 2009) :

1. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan hutan produksi hanya bisa di lakukan oleh pihak yang memiliki izin
2. Pemanfaatan hutan lindung hanya dapat di laksanakan oleh pihak yang hanya memiliki izin usaha pemanfaatan kawasan hutan.
3. Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan kehutanan seharusnya mengikuti paradigma baru pembangunan kehutanan yang menekankan pada konsep manajemen hutan lestari dan berbasis pada masyarakat. Soedirman (1995) mengatakan bahwa pengelolaan hutan secara lestari adalah proses pengelolaan areal hutan permanen untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang telah

ditentukan dengan berdasarkan kontinuitas produksi dan manfaat lain yang diinginkan, tanpa mengakibatkan kemunduran nilai produktivitas hutan di masa datang dan timbulnya akibat yang diharapkan pada komponen fisik dan lingkungan sosialnya.

2.3.3 Prosedur perisinan dan pelaksanaan hutan tanaman rakyat

Konsep HTR didesain dalam kerangka revitalisasi sektor kehutanan untuk meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 19 bahwa Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Jadi HTR lebih kepada pemberian hak kelola kepada individu/kelompok tani/koperasi dan bagaimana melibatkan mereka dalam bisnis perkebunan layaknya perusahaan dalam konsep HTI.

Sementara terdapat pola pengembangan HTR yang direncanakan yaitu :

1. Pola Mandiri Masyarakat lokal membentuk kelompok dan pemerintah mengalokasikan areal dan SK IUPHHK-HTR untuk setiap individu maupun kelompok. Masing-masing ketua kelompok bertanggung jawab atas pelaksanaan HTR, pengajuan dan pengembalian kredit, pasar, dan pendampingan dari pemerintah.
2. Pola Kemitraan dengan HTI BUMN/S Masyarakat membentuk kelompok diajukan oleh Bupati dan Menhut. Pemerintah menerbitkan SK IUPHHK-HTR ke individu dan menetapkan mitra. Mitra bertanggung jawab atas pendampingan, input/modal, pelatihan dan pasar.
3. Pola Developer BUMN/S sebagai developer membangun HTR dan selanjutnya diserahkan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah memberikan SK IUPHHK-HTR yang selanjutnya biaya pembangunannya diperhitungkan sebagai pinjaman pemegang SK dan dikembalikan bertahap sesuai perjanjian.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan tempat

Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yakni pada bulan Juli-Oktober 2019. Lokasi penelitian bertempat di kawasan Hutan Tanaman Rakyat Kabupaten Soppeng, Propinsi Sulawesi Selatan.

3.2 Jenis data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan pendekatan kualitatif, seperti kajian dokumen, wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD). Sumber data dan informasi untuk penilaian komponen implementasi dan kinerja besumber dari dokumen, hasil wawancara dan FGD, dengan menempatkan data dari dokumen sebagai sumber utama dan hasil wawancara sebagai pembanding.

Data primer diperoleh melalui observasi pada kawasan HTR Kabupaten Soppeng dan wawancara langsung dengan Pegawai Dinas Kehutanan Kabupaten Soppeng, para petani hutan pemegang IUPHHK-HTR, tokoh masyarakat sekitar kawasan hutan, penyuluh kehutanan, dan lembaga pendamping lokal.

Data sekunder diperoleh dari berbagai hasil penelitian, literasi buku, data-data dan temuan dari instansi terkait, dan informasi lainnya yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder termaksud berupa kondisi umum wilayah penelitian.

3.3 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Desk study* dengan bahan referensi hasil-hasil penelitian yang telah ada dalam tata kelola dan desentralisasi yang berasal dari berbagai lembaga penelitian, universitas, dan lain-lain, serta produk-produk peraturan perundangan yang ada.
2. Observasi lapang dalam rangka pengumpulan data kualitatif berupa pendapat informan kunci pada instansi terkait di pusat dan daerah (dinas kehutanan propinsi dan kabupaten/kota), para petani hutan pemegang

IUPHHK-HTR, penyuluh kehutanan dan lembaga pendamping lokal dalam rangka validasi (pengkayaan hasil desk study) dengan Focus Group Discussions (FGD) bersama para pihak di atas.

3. Indepth interview atau wawancara untuk penggalian data dan informasi secara mendalam yang dilakukan kepada sejumlah informan kunci terpilih. Informan kunci adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi dan pengetahuan memadai mengenai informasi yang yang dianggap relevan dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model Miles dan Huberman (1984). Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : (1) *data reduction*, (2) *data display*, dan (3) *conclusion*. Selain itu, proses justifikasi dalam penentuan nilai atau ukuran terhadap aspek hukum akan dilakukan menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan hanya untuk memudahkan justifikasi dan menguatkan narasi atau deskripsi terhadap suatu aspek penilaian.

3.5 Instrumen Penilaian

Kerangka set indikator yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil modifikasi yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang fokus pada penilaian aspek hukum dalam suatu tata kelola hutan. Set indicator seperti digambarkan di atas mengalami modifikasi untuk menempatkan aspek hukum sebagai fokus kajian dengan mengelompokkan empat tematik pokok yang selanjutnya diilustrasikan melalui gambar di bawah ini:

	Hukum	Aktor	Praktek
Tranparansi		1. Tenure	
Partisipasi/Inklusifitas		2. Perencanaaan Hutan/Lahan	
Akuntabilitas		3. Manajemen Hutan	
Koordinasi		4. Pendapatan Hutan	

Selanjutnya, instrumen penilaian yang digunakan diadopsi dari instrumen GFI dengan berbasis indikator dan elemen kualitas sebagai data pendukung/alat untuk diverifikasi. Kegiatan pengumpulan data berdasarkan indikator ini dilakukan untuk keperluan verifikasi terhadap elemen kualitas. Indikator penilaian aspek hukum dalam penelitian ini merangkum empat prinsip dasar, yakni prinsip transparansi, partisipasi/inklusif, akuntabilitas, dan koordinatif sebagai faktor kunci penilaian. Keempat prinsip dasar ini selanjutnya digunakan sebagai landasan penilaian yang mengkaji aspek tenurial, perencanaan lahan/hutan, manajemen hutan, dan aspek pendapatan kehutanan. Selanjutnya keempat prinsip tata kelola dan set indikator di atas akan ditinjau dari muatan **prinsip, kriteria, indikator dan elemen kualitas**. Keempat instrumen ini digunakan untuk memberikan ukuran yang jelas terhadap penilaian atas hukum dalam tata kelola hutan tanaman rakyat. Sehingga permasalahan dapat dijawab dengan rekomendasi konstruktif dan terukur. Penjelasan lebih lanjut dari instrumen tersebut dapat dilihat di bawah ini:

1. **Prinsip** adalah suatu nilai dasar yang digunakan sebagai rujukan dalam melihat kondisi tata kelola pemerintahan yang baik pada sektor kehutanan. Prinsip yang tercantum merupakan ukuran untuk mencapai kondisi minimal yang bisa dikatakan sebagai implementasi atas tata kelola kehutanan yang baik.

2. **Kriteria** adalah penjabaran lebih lanjut mengenai sebuah prinsip, melihat lebih jauh mengenai hal-hal yang perlu dimiliki untuk mencapai sebuah prinsip tata kelola kehutanan yang baik.

3. **Indikator** adalah suatu kondisi yang memeriksa faktor-faktor dalam sektor kehutanan dan memiliki bobot kualitas tertentu yang apabila dipenuhi maka sektor kehutanan dapat dikatakan telah melaksanakan secara minimal tata kelola kehutanan yang baik.

4. **Elemen Kualitas** adalah suatu tolok ukur dari indikator yang akan menilai kualitas dari suatu indikator. Sehingga bobot dari indikator tersebut dapat diketahui dengan jelas dan terperinci.

3.6 Analisis Data dan Pemberian Nilai

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model Miles dan Huberman (1984). Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu : (1) *data reduction*, (2) *data display*, dan (3) *conclusion*. Selain itu, proses justifikasi dalam penentuan nilai atau ukuran terhadap aspek hukum akan dilakukan menggunakan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif digunakan hanya untuk memudahkan justifikasi dan menguatkan narasi atau deskripsi terhadap suatu aspek penilaian. Hasil akhir dari penilaian ini disajikan dalam bentuk indeks yang dihitung menggunakan rumus *mean*, yaitu menghitung jumlah nilai seluruh unit data kemudian dibagi banyaknya unit data. Indeks penilaian aspek hukum pada HTR di Kabupaten Barru dikategorikan menjadi tiga kelas yaitu tinggi, sedang, dan rendah dengan penjelasan yang disajikan melalui tabel berikut ini:

Tabel 1. Kategorisasi indeks penilaian aspek Hukum HTR Kabupaten Soppeng

No	Nilai indeks	Kategori	Uraian
1	2,34-3,00	Tinggi	Nilai rata-rata ideal yang di peroleh dari setiap elemen kualitas indikator maupun kriteria
2	1,67-2,33	Sedang	Nilai rata-rata kategori sedang yang di peroleh dari setiap elemen kualitas indikator maupun kriteria
3	1,00-1,66	Rendah	Nilai rata-rata yang d peroleh dari setiap elemen kualitas indikator maupun kriteria

Indeks di atas diolah dari skor setiap elemen kualitas yang mempunyai gradasi dari nilai tertinggi sampai terendah, dengan pertimbangan bahwa setiap bobot dalam elemen kualitas dan indikator adalah setara. Masing-masing bobot ditentukan berdasarkan terpenuhinya instrumen penilaian pada temuan di lapangan.

Tabel 2. Kategorisasi Bobot Penilaian

No	Uraian	Skor
1	Bila data di lapangan memenuhi seluruh unsur dalam elemen kualitas	3
2	Bila data lapangan hanya memenuhi sebagian unsur dalam unsur elemen kualitas	2
3	Bila data lapangan tidak memenuhi sebagian unsur dalam unsur elemen kualitas	1

Tahapan pengolahan data terdiri dari tabulasi data dan analisis data berdasarkan temuan lapangan. Dalam konteks penilaian ini proses analisa data menggunakan penentuan rata-rata yang dilakukan dalam tiga tahap berikut ini:

Tahap 1 : Menentukan rata-rata dalam satu indikator dapat dihitung dengan menjumlah nilai/skor hasil penilaian dalam setiap elemen kualitas yang berada dalam satu indikator kemudian dibagi dengan jumlah seluruh elemen kualitas yang terdapat dalam satu indikator dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah skor masing-masing elemen kualitas}}{\text{Jumlah seluruh elemen kualitas dari setiap indikator}}$$

Tahap 2 : Menentukan rata-rata dalam satu kriteria dapat dihitung dengan menghitung jumlah nilai/skor rata-rata hasil penilaian dalam setiap indikator yang berada dalam satu kriteria dibagi dengan jumlah seluruh indikator yang terdapat dalam satu kriteria dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dari skor masing-masing indikator}}{\text{Jumlah seluruh elemen kualitas dari setiap kriteria}}$$

Tahap 3 : Menentukan hasil akhir penilaian dapat dilakukan dengan menghitung jumlah nilai/skor rata-rata hasil penilaian dalam setiap kriteria dibagi dengan

jumlah seluruh kriteria yang digunakan dalam proses penilaian dengan menggunakan perbandingan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah skor dari masing-masing indikator}}{\text{Jumlah seluruh kriteria yang di gunakan}}$$